



PUTUSAN
Nomor 36 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MANSUR BIN ABDULLAH ; |
| 2. Tempat lahir | : Totolisi Sendana ; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 50 Tahun/ 20 Februari 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki – laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Totolisi Desa Totolisi Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan ; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di jalan Letnan Satu Muh. Yamin No.7 Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor 7 / Pid.B / HK / VI / 2019 / PN. Mjn, tanggal 18 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 36 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn, tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn, tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MANSUR BIN ABDULLAH** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diancam dan tertuang dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSUR BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurang selama masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
☐ Nihil ;
4. Menetapkan terdakwa **MANSUR BIN ABDULLAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengharapkan dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai anak istri yang masih mengharapkan peran nafkah dari seorang bapak dan Terdakwa akan menjadikan peristiwa yang Terdakwa hadapi ini sebagai guru yang sangat berharga dalam menata hidup dan kehidupan Terdakwa dimasa depan ;

Bahwa Terdakwa juga secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama ditahan, sering sakit- sakitan, Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa, secara lisan menyampaikan bertetap pada surat tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa dan terdakwa secara lisan menyampaikan bertetap pula pembelaannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Mansur Bin Abdullah, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Totolisi Desa Totolisi Kec. Sendana Kab. Majene atau setidaknya- tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Berawal pada sekitar waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengikat sapinya di pohon kelapa berdekatan dengan warung milik Masniah Binti Muh. Junding, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sapi miliknya untuk mengambil makanan ternak. Masniah bersama anaknya Najwa Muin Binti Abdul Kadir yang pada saat itu sedang membersihkan dan menyiapkan dagangannya melihat keberadaan sapi tersebut. Sapi milik Terdakwa tersebut sebelum-sebelumnya sudah sering diikat di tempat itu sehingga kotorannya berserakan dan Terdakwa sebagai pemilik sapi tidak pernah sama sekali membersihkannya. Selanjutnya untuk mencegah kotoran sapi berserakan di sekitar warungnya, Masniah dan Najwa Muin melepas tali sapi tersebut agar sapi bisa menjauh. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mendapati sapinya sudah tidak terikat lagi di tempatnya semula sehingga Terdakwa berteriak dengan berkata "*Innai Mallassui tali sapi u*" (siapa yang buka tali sapiku?) lalu Masniah yang berada di tempat tersebut berkata kepada Terdakwa "kami yang lepas", Setelah itu Terdakwa sambil mencabut parang yang ada dalam sarung parang yang terselip di pinggang Terdakwa lalu berkata kepada Masniah "Siapa yang buka ini tali sapiku mau saya parangi" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Najwa Muin gemetar dan menangis ketakutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 36 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn, tanggal 9 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Mansur Bin Abdullah tersebut tidak diterima ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/Mjene/Epp/05/2019 sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara atas nama Terdakwa Mansur Bin Abdullah ;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.B/2019/PN. Mjn atas nama Terdakwa tersebut diatas ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti- bukti maupun saksi dipersidangan ;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak diterima maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NAJWA MUIN BINTI ABDUL KADIR ;

- Bahwa Saksi dipersidangan didampingi oleh orang tuanya yakni saksi Masniah ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengancaman terhadap Saksi sendiri dan orang tua saksi yakni saksi Masniah yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di warung milik orang tua saksi tepatnya di Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan orang tua saksi yakni saksi Masniah berada diwarung milik orang tua saksi dan melihat sapi milik terdakwa berada dekat dengan warung milik orang tua saksi, sehingga saksi dan saksi Masniah melepaskan tali sapi milik terdakwa yang terikat dipohon kelapa yang dekat dengan warung milik orang tua saksi ;
- Bahwa saksi dan saksi masniah melepaskan tali sapi tersebut karena kotoran sapi tersebut berhamburan disekitar warung orang tua saksi yang mengakibatkan bau kotoran sapi tersebut tercium sampai didalam warung ;
- Bahwa orang tua saksi sudah sering kali menegur terdakwa mengenai kotoran sapi miliknya namun terdakwa tidak mengindahkannya ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn



- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan melihat tali sapi miliknya sudah terlepas sehingga terdakwa dalam keadaan emosi mengatakan ``siapa yang membuka ini tali sapiku`` dan mendengar perkataan tersebut saksi dan saksi masniah dari dalam warung mengatakan jika saksi dan saksi Masniah yang melepaskannya karena kotoran sapi milik terdakwa berhamburan disekitar warung orang tua saksi ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut terdakwa dalam keadaan emosi mengatakan ``siapa yang lepas tali sapiku saya parangi`` sambil membuka setengah parang yang telah dibawahnya ;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi ketakutan dan merasa terancam sehingga saksi menangis dan langsung pulang kerumah ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya saksi, saksi Masniah dan terdakwa yang berada dilokasi tersebut ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah mengancam apalagi sampai membuka parang dari tempatnya yang dibawahnya saat itu ;

2. Saksi MASNIAH BINTI JUNDING :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengancaman terhadap Saksi sendiri dan anak saksi yakni saksi Najwa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di warung milik saksi tepatnya di Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan anak saksi yakni saksi Najwa berada diwarung milik saksi dan melihat sapi milik terdakwa berada dekat dengan warung milik saksi, sehingga saksi dan saksi Najwa melepaskan tali sapi milik terdakwa yang terikat dipohon kelapa yang dekat dengan warung milik saksi ;
- Bahwa saksi dan saksi Najwa melepaskan tali sapi tersebut karena kotoran sapi tersebut berhamburan disekitar warung saksi yang mengakibatkan bau kotoran sapi tersebut tercium sampai didalam warung ;
- Bahwa saksi sudah sering kali menegur terdakwa mengenai kotoran sapi miliknya namun terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan melihat tali sapi miliknya sudah terlepas sehingga terdakwa dalam keadaan emosi mengatakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn



“siapa yang membuka ini tali sapiku” dan mendengar perkataan tersebut saksi dan saksi Najwa dari dalam warung mengatakan jika saksi dan saksi Najwa yang melepaskannya karena kotoran sapi milik terdakwa berhamburan disekitar warung saksi ;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut terdakwa dalam keadaan emosi mengatakan “siapa yang lepas tali sapiku saya parangi” sambil membuka setengah parang yang telah dibawahnya ;
- Bahwa melihat hal tersebut, anak saksi langsung ketakutan dan merasa terancam sehingga anak saksi menangis dan langsung pulang kerumah ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya saksi, saksi Najwa dan terdakwa yang berada dilokasi tersebut ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah mengancam apalagi sampai membuka parang dari tempatnya yang dibawahnya saat itu ;

3. Saksi MUHAMMAD ALWI BIN ABDULLAH :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengancaman terhadap Saksi Masniah dan saksi Najwa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di warung milik saksi Masniah tepatnya di Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada 15 (lima belas) meter dari warung milik saksi Masniah dan mendengar terdakwa mengatakan “siapa yang lepas tali sapiku” dan saksi Masniah menjawab “kami yang lepas” sehingga terdakwa kembali mengatakan “kuparangi ini orang” ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung pergi mengambil makanan sapi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu membawa parang yang disimpan dipinggangnya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya ada saksi Masniah, saksi Najwa dan terdakwa yang berada dilokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUH IDRIS BIN SUBAER ;

- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di warung milik saksi Masniah tepatnya di Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
- ☐ Bahwa saksi telah mengizinkan terdakwa untuk menyimpan sapi miliknya ditanah milik saksi dan selain terdakwa, ada beberapa orang yang juga menyimpan sapi dilokasi milik saksi ;
- ☐ Bahwa jarak sapi milik terdakwa yang terikat dengan warung milik saksi Masniah sekitar 8 (delapan) meter ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah orang yan pendiam dan tidak pernah pernah bersuara keras ;
- ☐ Bahwa mengenai kotoran sapi tersebut tidak menimbulkan bau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RIDU BIN KO'DONG ;

- ☐ Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah sapi yang tali pengikatnya terlepas dari pohon ;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di warung milik saksi Masniah tepatnya di Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
- ☐ Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa pergi mengambil makanan ternak dan setelah selesai mengambil makanan ternak, terdakwa pulang untuk melihat kondisi sapnya dengan menggunakan sepeda motor ;
- ☐ Bahwa pada saat diperjalanan saksi melihat sapi milik terdakwa terlepas dari ikatannya dan melihat terdakwa menghampiri sapinya dan sambil mengatakan ``siapa yang melepas tali sapiku`` ;
- ☐ Bahwa jarak sapi milik terdakwa yang terikat dengan warung milik saksi Masniah sekitar 8 (delapan) meter ;
- ☐ Bahwa ditempat kejadian saksi hanya melihat saksi Masniah dan terdakwa namun tidak melihat anak saksi Masniah yakni saksi Najwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Masniah dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di warung milik saksi Masniah tepatnya di Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi mengambil makanan ternak dengan membawa parang dan sepulang dari mengambil makanan ternak tersebut, terdakwa melihat sapi miliknya yang sebelumnya terikat dipohon kelapa sudah terlepas sehingga terdakwa menghampiri sapi tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan sapi tersebut, terdakwa kembali ketempat sapi tersebut terikat yakni didekat warung milik saksi Masniah dan pada saat disekitar warung tersebut terdakwa berkata ``siapa yang melepas tali sapiku`` ;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, dari dalam warung tersebut saksi menjawab ``saya yang lepas tali sapimu`` sehingga dalam keadaan emosi terdakwa kembali menjawab ``ini sapi laki – laki kalau dia berkeliaran nanti ada yang parangi`` ;
- Bahwa jarak sapi dan warung milik saksi Masniah sekitar 8 (delapan) meter ;
- Bahwa antara saksi Masniah dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di warung milik saksi Masniah tepatnya di Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Masniah dan saksi Najwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman berawal ketika terdakwa melihat sapi miliknya terlepas dari ikatannya sehingga membuat terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi dan mengatakan ``siapa yang melepas tali sapiku`` dan dari dalam warung tersebut saksi Masniah dan saksi Najwa menjawab ``kami yang melepaskan`` ;

- Bahwa jarak sapi dengan warung milik saksi Masniah sekitar 8 (delapan) meter ;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mendekati warung milik saksi Masniah yang saat itu juga ada saksi Najwa ;
 - Bahwa setelah berada diwarung tersebut terdakwa berkata ``yang lepas tali sapiku akan saya parangi`` sambil memperlihatkan parangnya yang dibawah sebelumnya ;
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi Najwa merasa ketakutan dan merasa terancam sehingga saksi Najwa menangis dan langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan di tujukan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan unsur delik yang essensial, akan tetapi merupakan kata “orang” yang dalam istilah hukum lebih dikenal dengan subyek hukum ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas setelah unsur-unsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu. Dengan kata lain bahwa dengan diuraikannya unsur-unsur delik lainnya maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapa sebenarnya subyek ataupun pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara otomatis/langsung unsur barang siapa tersebut telah terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan itu bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan terdakwa bernama **MANSUR BIN ABDULLAH** yang identitas selengkapanya tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang pada saat persidangan pertama identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan oleh Majelis Hakim sebelum Surat dakwaan dibacakan, ditanyakan kepada terdakwa tersebut dan ternyata Terdakwa membenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan di tujuan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain dan dalam prakteknya unsur paksaan, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan dalam hal ini terdiri dari beberapa element unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu terbukti semuanya cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi juga unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan / melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 11.00 wita di warung milik saksi Masniah tepatnya di Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Masniah dan saksi Najwa ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengancaman berawal berawal ketika terdakwa melihat sapi miliknya terlepas dari ikatannya sehingga membuat terdakwa emosi dan mengatakan ``siapa yang melepas tali sapiku`` dan dari dalam warung tersebut saksi Masniah dan saksi Najwa menjawab ``kami yang melepaskan`` dan mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mendekati warung milik saksi Masniah yang saat itu juga ada saksi Najwa, setelah berada diwarung tersebut terdakwa berkata ``yang lepas tali sapiku akan saya parangi`` sambil memperlihatkan parangnya yang dibawah sebelumnya sehingga membuat saksi Najwa merasa ketakutan dan merasa terancam sehingga saksi Najwa menangis dan langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu **“Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu”**, artinya, ada rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (Korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan Terdakwa mendatangi saksi Masniah dan saksi Najwa kemudian sambil membawa parang dan akibat perbuatan tersebut saksi Najwa merasa terancam dan ketakutan dengan demikian unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan di tujukan terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif yang harus ditegakkan oleh mereka yang melakukan penyimpangan atasnya. Oleh karena di atas Majelis Hakim telah menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukumnya, dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ geen straf zonder schuld ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN** tanggal **5 Agustus 2019** , oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **SAIFUL.HS, S.H., M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU 7 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SAIFUL.HS, S.H.,M.H

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

MUKHTAR MURSID, S.H